



KABUPATEN KAPUAS HULU
KEPUTUSAN KEPALA DESA RIAM TAPANG

Nomor : 9 Tahun 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA RIAM TAPANG TAHUN 2026
KECAMATAN SILAT HULU
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA DESA RIAM TAPANG;

- imbang : a. Bahwa dalam rangka penyeleng
pemerintahan dan pembangunan desa
berdaya guna dan berhasil guna, perlu c
Rencana Kerja Pemerintah Desa Riam
Tahun 2026;
- b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan
Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri
Pembangunan Daerah Tertinggal
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
Pedoman Umum Pembangunan Des
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala
mempersiapkan penyusunan rancangan R
dengan Peraturan Desa Riam Tapang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan seba
dimaksud dalam huruf a, maka
menetapkan Keputusan Kepala Des
Tapang Kecamatan Silat Hulu Kabupater
Hulu tentang Rencana Kerja Pemerint
Riam Tapang Tahun 2026;
- ngingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
Sistem Perencanaan Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesi
2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Desa (Lembaran Negara tahun
Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);

**PERUBAHAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJMDes)
TAHUN 2021-2028**



**DESA RIAM TAPANG
KECAMATAN SILAT HULU
KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2025**

RPK
Dokumen Pere

menentukan Desa
Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi



Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi



Kabupaten Kapuas
Kecamatan Silat H
Desa Riam Tapang



Dokumen Perencanaan Tahunan

RKP DESA

TAHUN 2026

**DESA RIAM TAPANG
KECAMATAN SILAT HULU
KABUPATEN KAPUAS HULU**





**PERATURAN DESA RIAM TAPANG
NOMOR 02 TAHUN 2026
TENTANG ANGGRAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA**



**Desa Riam Tapang
TAHUN 2026**

Kecamatan Silat Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu
Provinsi Kalimantan Barat



<https://riamtapang.desa.id>